



TRADISI *MAPPASIKARAWA* DALAM PERNIKAHAN ADATBUGIS DI DESA BARINGENG KABUPATEN SOPPENG

Iva Armalasari¹, Nurfadillah²,

^a Prodi pendidikan Sejarah dan IPS, Universitas Negeri Makassar, Makassar 90221, Indonesia

^b Prodi pendidikan Sejarah dan IPS, Universitas Negeri Makassar, Makassar 90221, Indonesia

^c Prodi pendidikan Sejarah dan IPS, Universitas Negeri Makassar, Makassar 90221, Indonesia

INFO ARTIKEL

Status artikel:

Diterima: 20 Des 2022

Disetujui: 30 Maret 2023

Tersedia online: 31 maret 2023

Kata kunci:

Tradisi, *Mappasikarawa*, Bugis

Penulis korespondensi:

Iva Armalasari

Email: iva@unm.ac.id

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui gambaran implementasi makna simbolik tradisi *Mappasikarawa* dalam tradisi mappasikawa dalam perkawinan adat bugis di desa Baringeng Kabupaten Soppeng. (2) mengetahui faktor yang menentukan implementasi makna simbolik dalam tradisi mappasikawa dalam perkawinan adat bugis di desa Baringeng Kabupaten Soppeng. Pengumpulan data melalui, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun proses pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Mappasikarawa* adalah salah satu prosesi yang dilakukan setelah akad nikah dan dalam bahasa Bugis berarti saling menyentuhkan kedua mempelai. Faktor penentu tradisi *Mappasikarawa* tetap eksis hingga sekarang ini ialah keyakinan terhadap budaya dan keluarga. Keyakinan terhadap Budaya yang melekat pada masyarakat tentu menjadi penentu suatu tradisi dapat bertahan atau tidak, dalam tradisi *Mappasikarawa* sendiri masyarakat memiliki kepercayaan bahwa ada maksud dan tujuan tertentu dalam tradisi tersebut.

1. Pendahuluan

Indonesia, negara kepulauan paling besar di dunia, mempunyai banyak budaya serta adat istiadat. Manusia dan kebudayaan tidak dapat terpisahkan sebab tempat manusia hidup serta tinggal harus cocok akan kebudayaan daerah sekitarnya. Manusia adalah makhluk sosial dimana saling berkomunikasi serta menjalankan perilaku dimana selalu berkembang, serta perilaku dapat membentuk budaya. Tiap manusia mempunyai budaya unik karena mereka milik kelompok mereka sendiri dalam komunitas mereka (Sudirman, 2019)

Terlepas dari perbedaan budaya, *Bhinneka Tunggal Ika* menjadi semboyan dimana memberi gambaran kondisi masyarakat Indonesiamajemuk. inipun teratur didalam UU NKRI pasal 18b ayat dimana mengatakan jika Negara menghormati serta mengakui kesatuan masyarakat hukum kemudian serta hak budayanya setiap masa serta pas mengenai ketentuan undang-undang.prinsip-prinsip demokrasi serta perkembangan masyarakat. Daerah Indonesia memiliki tradisi khas dan tergolong unik seperti proses pernikahan (Sudirman, 2019).

Menurut (Syarifuddin, 2006) Didalam bahasa Indonesia, “perkawinan” asalnya melalui istilah “perkawinan” dimana mengandung arti “mem buat keluarga melalui bena jenis, menjalani seksualitas” .Perkawinan diartikan sebagai ikatan ataupun akad sebab didalam prosesi perkawinan ada ijab serta qabul. Perkawinan dapat dianggap menjadi persetujuan. Pernikahan juga yakni sunnah Rasulullah SAW serta perintah agama dimana mengandung tugas serta tanggungjawab individu, terutama kewajiban dan tanggungjawab keluarga, orang tua, kerabat, dan hingga kesaksian tetangga disekitaran kita. Akibatnya, apabila upacara pernikahan dihadirkan dengan gaya yang unik dan menarik, itu mencerminkan tingkat bakat ataupun tingkat sosial ekonomi warga.Sesuai waktu, pengaruh teknologi masa kini sudah menyentuh serta mempengaruhi masyarakat, khususnya warga Bugis Desa Baringeng Kabupaten Soppeng, adat-istiadat bahkan praktik adat masih sulit untuk dilanggar. Adat- istiadat tersebut masih dipraktikkan serta mempunyai makna ataupun nilai dimana dilestarikan didalam tiap ritual (Sudirman, 2019).

Untuk warga Bugis di Desa Baringeng, Kabupaten Soppeng, upacara pernikahan sangat sakral, berarti memiliki kandungan nilai sakral, sangat dihormati , serta religious. Missal bagian penting didalam, proses perkawinan adat warga Bugis di Desa Baringeng, Kabupaten Soppeng dimana hingga kini tetap dilestarikan yakni *Mappasikarawa* ketika mempelai pria didampingi oleh orang tua untuk bertemu dan menjemput mempelai wanita di lokasi tertentu setelah persetujuannya diperoleh dan akadnya dikukuhkan secara sah. *Mappasikarawa* yakni menyentuh area tubuh mempelai menjadi bukti jika mereka bisa bersentuhan. Orang berpartisipasi dalam acara *mappasikarawa* adalah panutan atau anggota masyarakat terpilih. Individu yang terpilih dikenal sebagai *passikarawa*.(Suparyanto dan Rosad (2015, 2021).

Dari dulu hingga sekarang terjadi penyesuaian atau pergeseran proses pelaksanaan tradisi

Mapasikarawa, namun tujuannya tetap sama. Unsur pergeseran proses pelaksanaan tradisi *Mappasikarawa* antara lain munculnya beberapa aliran yang berbeda pendapat tentang bagaimana seharusnya tradisi *Mappasikarawa* dilaksanakan. (Syandri, Bakry; and Farisi, 2020)

Pada umumnya ritual *Mappasikarawa* dilakukan oleh masyarakat sekitar Desa Baringeng Kabupaten Soppeng dengan harapan agar kedua mempelai dapat menemukan kedamaian dalam kehidupan rumah tangganya. Namun, masih ada masyarakat Desa Baringeng Kabupaten Soppeng yang belum memahami makna dan simbolisme budaya *Mapasikarawa* yang sebenarnya. Mereka hanya melakukan karena itu adalah kebiasaan masyarakat sebelumnya. (Damayanti and Salami, 2022)

Melalui observasi di awal yang dilakukan di Desa Baringeng Kabupaten Soppeng pada bulan februari 2022 dengan mewawancarai salah satu masyarakat dan toko adat, peneliti memperoleh data pada bulan januari sampai februari 2022 tercatat adadelapan perkawinan yang di adakan di Desa Baringeng Kabupaten Soppeng. Di antara delapan perkawinan terdapat 6 pasangan pengantin dimana kurang paham makna *Mappasikarawa* karena pasangan suami itsri tersebut tidak mengetahui symbol dari *Mappasikarawa*.

Penelitian tentang mappasikawara dilakukan oleh (Sudirman, 2019) dengan judul Tradisi “Mappasikarawa” dalam pernikahan adat Bugis (penelitian dari sudut pandang hukum Islam) menyiratkan bahwa Mappsikarawa adalah pengetahuan komunal Bugis dalam pernikahan. Adat *Mapasikarawa* ini lahir didalam proses perkawinan warga Bugis Bugis, hingga tidak ada perkawinan dikecualikan melalui agenda *Mapasikarawa*, meskipun pelaksanaannya tidak sama. Dilihat dari maksud dan makna yang terkandung dalam tradisi mappsikarawa tersebut sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam, sebab:

- 1) mempunyai manfaat serta rasional,
- 2) berlaku secara umum terhadap masyarakat pada lokasi tertentu ataupun sekurang-kurangnya antara dominan masyarakat,
- 3) telah ada sejak dulu dan bukan merupakan kebiasaan baru,
- 4) tak berbenturan dalil syara' dimana prinsip ataupun adanya dasar syariat agama Islam.

Penelitian lain yaitu (Paisal, 2009) berjudul “*Mappasikarawa*” dalam pernikahan masyarakat Bugis (Damayanti and Salami, 2022) dengan judul Makna simbolik “Mappasikawara” didalam pernikahan suku Bugis di Sebatik Nunukan, mengandung makna simbolik yang banyak dalam tradisi *Mapasikarawa*, pertama simbol-simbol yang terkandung idalam tradisi *Mapasikarawa* yakni, jabat tangan, ibu jari, ketiak, leher, hidung, telinga, dada, ubun, serta perut. Dua, menurut pengertian makna, bersifat denotatif. Seluruh simbol mempunyai makna terikat kuat atas aktivitas serta kehidupan tiap hari warga Bugis. Orang Bugis menganggap lambang tradisi *Mappsikarawa* memiliki nilai suci. Sehingga, peneliti tertarik mengambil penelitian secara mendalam terhadap

makna dan simbol tradisi *Mappasikarawa* didalam perkawinan adat bugis di Desa Baringeng Kabupaten Soppeng, dengan mengambil judul TRADISI MAPPASIKAWA DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS DIDE SA BARINGENG KABUPATEN SOPPENG.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut:

1. Bagaimanakah gambaran implementasi makna simbolik tradisi *Mappasikarawa* dalam tradisi mappasikawa didalam perkawinan adat bugis di desa Baringeng Kabupaten Soppeng?
2. Faktor apa yang menentukan implementasi makna simbolik dalam tradisi mappasikawa didalam pernikahan adat bugis desa Baringeng Kabupaten Soppeng?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar memahami gambaran implementasi makna simbolik tradisi *Mappasikarawa* dalam tradisi mappasikawa didalam pernikahan adat bugis di desa Baringeng Kabupaten Soppeng
2. Agar memahami faktor yang menentukan implementasi makna simbolik dalam tradisi mappasikawadidalam perkawinan adat bugis di desa Baringeng Kabupaten Soppeng

Secara teoritis penelitian bisa memberi gagasan atau masukan bagi kemajuan ilmu sosial dan budaya, terkhusus didalam penciptaan konsep dan teori yang dikaitkan dengan tradisi Mapasikarawa dalam pernikahan adat Bugis

Secara praktis penelitian ini sebagai narasumber bagi para sarjana, khususnya dalam menghasilkan informasi di bidang ilmu-ilmu sosial dan budaya yang relevan dengan permasalahan tradisi *Mappasikarawa* dalam pernikahan adat bugis

Sebagai informasi bagi masyarakat tentang makna dan simbol dalam tradisi mappasikawa dalam pernikahan adat bugis di desa Baringeng Kabupaten Soppeng

2. Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian kualitatif deskriptif. Creswell mencirikan penelitian kualitatif kurang bergantung pada sumber informasi namun membawa prinsip yang sama. Penelitian deskriptif berusaha untuk mengkarakterisasi banyak ciri dan elemen populasi atau lokasi tertentu secara sistematis, faktual, dan tepat. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk memberikan representasi yang sistematis, faktual, dan akurat dari fakta dan fitur populasi atau lokasi tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mempelajari lebih dalam tentang adat Mappsikarawa dalam pernikahan adat Bugis di Desa Baringeng Kabupaten Soppeng yang disusun secara deskriptif

3. Hasil dan Pembahasan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis datanya, maka diperoleh hasil-hasil penemuan penelitian yang dapat menjawab rumusan-rumusan masalah yang ada, berikut dibawah ini pembahasannya.

1. Gambaran implementasi makna simbolik tradisi *Mappasikarawa* dalam pernikahan adat bugis di desa Baringeng kab soppeng

Mappasikarawa merupakan salah satu prosesi yang dilakukan setelah akad nikah ditandatangani. Dalam bahasa Bugis, mapasikarawa mengacu pada saling menyentuh kedua mempelai. Prosesi ini mewakili fakta bahwa keduanya sah dan dapat bersentuhan satu sama lain. Mapasikarawa adalah suatu proses yang tidak terpisahkan dalam suatu perkawinan yang meliputi berkumpulnya kedua mempelai di suatu tempat tertentu, diikuti dengan berbagai tingkah laku khusus (gau – gaukeng) yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan harapan agar kedua mempelai kelak mengalami kebahagiaan, kedamaian, keselamatan, dan kemakmuran. dalam hal mengarungi kehidupanberumah tangga.(Syandri;, Bakry; and Farisi, 2020)

Setelah izin, mempelai pria dibawa ke kamar tempat mempelai wanita telah menunggu. Kamar perempuan seringkali dirahasiakan dan dijaga oleh keluarga atau individu yang diakui. Pengantin pria tidak bisa langsung masuk bersama pemuda itu. Pengantin pria diharuskan untuk memberikan sesuatu kepada penjaga pintu. Biasanya dalam bentuk uang tunai atau permen. Implikasinya, mempelai pria tidak akan menyia-nyiakannya karena sulit didapatkan.

Setelah mempelai pria berhasil masuk, kemudian didudukkan di samping mempelai wanita untuk mengikuti prosesi Mappasikarawa dalam pernikahan Bugis ini. Orang yang membimbing Mappasikarawa disebut pappasikarawa biasanya adalah orang tua yang dipercaya dapat melanggengkan perkawinan dan tentunya mengerti serta mengetahui tata cara dan makna Mappasikarawa dalam perkawinan Bugis ini.

Ketika perjodohan masih sering terjadi, dua tahap pertama Mappasikarawa adalah mempertemukan kedua ibu jari kedua mempelai. Pengantin pria kemudian disuruh oleh Pappasikarawa untuk meletakkan kukunya di antara kuku ibu jari wanita selama 2-3 detik. Pengantin wanita kemudian secara bergantian meletakkan ujung kuku ibu jarinya di antara kuku pengantin pria.(Suparyanto dan Rosad (2015, 2021)

Bertemunya kedua ibu jari melambangkan harapan agar kelak mereka tidak mementingkan diri sendiri dan ingin bekerja sama mewujudkan rumah tangga yang berkah. Saat proses ini mempertemukan ibu jari kedua mempelai, pappasikarawa akan mengucapkan doa setelah mempertemukan kedua ibu jari kedua mempelai, kemudian pappasikarawa akan mengarahkan tangan mempelai pria untuk menyentuh bagian tubuh mempelailainnya. Setiap sentuhan anggota tubuh ini memiliki makna dan harapan tersendiri.(Syandri;, Bakry; and Farisi, 2020)

Jari jemari mempelai pria sering digiring ke pangkal lengan mempelai wanita melalui pappasikarawa. Lengan melambangkan tenaga kerja. Dengan menyentuh pangkal lengan mempelai wanita, diharapkan mereka mau dan mampu bekerja keras agar keluarganya sejahtera.(A. faradillah utami imi r, 2020).

Dada bagian atas adalah bagian tubuh lain yang sering disentuh di Mappsikarawa. Tujuannya adalah untuk dapat mengirimkan makanannya yang cukup sejauh gunung.

Dalam kasus perjodohan, ketika kedua mempelai tidak mengenal satu sama lain, mempelai pria biasanya akan menyentuh jari mempelai pria ke bagian bawah daun telinga (teddona) mempelai wanita atau hidung mempelai wanita. Sentuhan ini diterjemahkan sebagai "riteddoi," yang berarti ditundukkan atau ditundukkan oleh pasangannya. Paralelnya dengan kerbau adalah jika moncong kerbau dipencet maka ia akan tetap tunduk dan menuruti semua perlakuan tuannya.

Bagian tubuh lain yang disentuh saat prosesi Mapasikarawa antara lain hidung, dengan harapan suami nantinya mencium dan menyukai aroma masakan istri, dan perut, dengan harapan agar keduanya tidak mengalami kelaparan di kemudian hari. , dengan asumsi perut selalu kenyang. Berjabat tangan dengan keyakinan bahwa keduanya akan bekerja sama juga membantu mengurangi dampak buruk dari kesalahpahaman dalam kehidupan pernikahan mereka. (Ainun, 2021)

Selain bagian tubuh yang harus disentuh di atas, sebagian orang Bugis menganggap ada bagian tubuh yang tidak boleh disentuh karena akan membawa kesialan atau malapetaka bagi keduanya. Misalnya, mengarahkan tangan mempelai pria ke bagian tengah leher bagian bawah (edda) dan bagian atas dahi yang berbatasan dengan bagian depan kepala adalah sama-sama tepat (buwu). (Haq.A.S, 2021).

Beberapa orang percaya bahwa menyentuh bagian itu dilarang atau harus dihindari sebisa mungkin karena dapat menyebabkan salah satu dari mereka, laki-laki atau perempuan, berumur pendek. Hal ini disebabkan karena kedua bagian tubuh tersebut berlubang sebagai representasi penguburan. (Seliana, S., Arifin, S., & Rijal, 2018)

Prosesi ini mungkin tidak lagi relevan dalam budaya saat ini, mengingat sebagian besar pernikahan dilakukan setelah fase merayu. Sebelum menikah, calon pengantin kemungkinan besar tersentuh. Namun, tradisi harus dipertahankan untuk menjaga ritual yang bermakna dan harapan baik untuk kehidupan keluarga calon pengantin di masa depan.

2. Faktor yang menentukan sehingga tradisi *Mappasikarawa* adat bugis di desa Baringeng kabupaten soppeng masih bertahan sampai sekarang.

1. Faktor Keyakinan Terhadap Budaya

Budaya meliputi keseluruhan sikap dan pola tingkah laku seseorang, serta pengetahuan, yang merupakan kebiasaan yang diperoleh dan dimiliki oleh anggota suatu kelompok tertentu. Agama, adat istiadat, politik, bahasa, pakaian, arsitektur, dan karya seni semuanya dipengaruhi oleh budaya.

Tradisi *Mappasikarawa* tidak pernah berubah dari dulu hingga sekarang sebab adanya keyakinan terhadap budaya yang dimiliki masyarakat setempat, hanya saja di setiap daerah memiliki versi yang berbeda namun demikian maksud dan tujuannya

tetap sama yaitu agar kedua mempelai mendapat kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan. Tradisi *mappasikatawa* yang cenderung sangat kental dikalangan masyarakat ini sangat berperan penting dalam menjaga eksistensi dari tradisi mempertemukan kedua mempelai ini atau yang disebut dengan tradisi *mappaskarawa*.

2. Faktor keluarga

Seiring berkembangnya zaman, sentuhan teknologi modern telah mempengaruhi dan menyentuh masyarakat tak terkecuali masyarakat Bugis di desa Baringeng kabupaten Soppeng, dimana tradisi *mappasikara* merupakan warisan dari nenek moyang (keluarga) sehingga sukar untuk dihilangkan.

Keluarga yang notabennya sangat menjunjung tinggi tradisi warisan dari nenek moyang tentu memiliki peran sentral dalam menjaga dan tetap mengembangkan penyebaran dan pelaksanaan tradisi *Mappasikarawadi* daerah desa Baringeng.

Dengan adanya rasa kepedulian dari keluarga tentu akan menambah daya atau semangat dari setiap aspek masyarakat untuk terus dan turut andil dalam pengembangan tradisi tersebut. Sehingga tradisi yang awalnya dilakukan oleh nenek moyang itu dapat tetap terjaga rapih dalam bingkai sejarah keluarga.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang berjudul “ Tradisi *Mappasikarawa* Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Desa Baringeng Kabupaten Soppeng” yakni sebagai berikut:

1. Gambaran implementasi makna simbolik tradisi *Mappasikarawa* adalah sebagai berikut makna dari Jempol adalah untuk menekankan kepada mempelai perempuan untuk tidak memandang sebelah mata suaminya kelak, jabat tangan merupakan tindakan yang bermakna saling menjaga dan memahami satu sama lain sehingga jika terjadi masalah atau konflik dalam keluarga, keduanya dapat saling memaafkan. Dasar lengan digambarkan sebagai kekuatan yang semakin diisi, semakin hidup. Tahan setelahnya. Tenggorokan (leher) adalah jalan bagi makanan untuk mencapai kerongkongan. Dada (di atas payudara) melambangkan alam, agar kelak selalu lembut, peka, dan sabar dalam menghadapi segala tantangan, Telinga merupakan alat pendengaran, Perut memiliki makna agar kelak suami istri dipermudah rejekinya dan dijauhkan dari kesengsaraan dalam menjalani kehidupan berkeluarga.
2. Faktor yang menentukan implementasi makna simbolik dalam tradisi *Mappasikarawa* ialah faktor budaya dan keyakinan yang melekat pada masyarakat Bugis. Dalam tradisi *Mappasikarawa* sendiri masyarakat memiliki kepercayaan bahwa ada maksud dan tujuan *Mappasikarawa*

5. Referensi

A. faradillah utami imi r (2020) 'transisi social budaya adat pernikahan suku bugis makassar', *jurnal wanita dan keluarga* [Preprint].

Ainun, R. (2021) 'Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone (Studi Kasus Perspektif Hukum Islam)', *qadauna*, 2(2), pp. 228–240.

Damayanti, A. and Salami, U. (2022) 'Tinjauan Hukum Islam pada Praktik Mappasikarawa Dalam Perkawinan Suku Bugis', *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 11(1), pp. 41–52. Available at: <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v11i1.165>.

Haq.A.S (2021) 'islam dan adat dalam tradisi perkawinan masyarakat suku bugis : analisis interaksionisme simbolik', *Al-Hukama'*, 10(2), pp. 349–371. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.15642/al_hukama.2020.10.2.349-371.

Paisal (2009) 'Mappasikarawa dalam perkawinan masyarakat bugis wajo'.

Seliana, S., Arifin, S., & Rijal, S. (2018) 'makna simbolik mappasikarawa dalam pernikahan suku bugis di sebatik nunukan', *Bahasa, Sastra, Seni dan budaya*, 2(3), pp. 213–220.

Sudirman, M. (2019) 'Pernikahan Adat Bugis (Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam)', *EI-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), pp. 1–28.

Suparyanto dan Rosad (2015 (2021) 'Tradisi Mabbukka' Tange' dan Mappasikarawa pada Perkawinan Masyarakat Bugis di Tiroang Kab. Pinrang (Analisis Filosofis Hukum Islam)', *Repository IAIN Pare*, 5(3), pp. 248–253. Available at: <http://repository.iainpare.ac.id/4237/1/15.2100.032.pdf>.

Syandri;, Bakry;, K. and Farisi, S. Al (2020) 'ADAT MAPPASIKARAWA PADA PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA KABALLANGAN KABUPATEN PINRANG) Syandri Kasman Bakry Salman Al Farisi PENDAHULUAN Salah satu kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah keanekaragaman suku d', *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(4), pp. 611–626.

Syarifuddin (2006) *Hukum perkawinan islam diindonesia*. jakarta: penada media jakarta.